



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 16 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli

- Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

dan

**BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD hādala Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK untuk Desa dan LPMK untuk Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dusun adalah bagian dari Wilayah Kepala Desa merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Lingkungan adalah bagian dari Wilayah Lurah merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di Wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
15. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan pemuda yang dibentuk berdasarkan kebutuhan pemuda baik di desa, kelurahan maupun di kecamatan.

## **BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Di desa dan kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

### **Pasal 3**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LPMD);
- b. lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK;
- c. gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- d. rukun Warga selanjutnya disingkat (RW);
- e. rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT);
- f. karang Taruna;
- g. lembaga Adat.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan mempunyai maksud meliputi :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan Kelurahan.

### **Pasal 5**

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan mempunyai tujuan meliputi :

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
- b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI**

### **Pasal 6**

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

### **Pasal 7**

LKMD dan LPMK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **A. Tugas**

- a) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### **B. Fungsi**

- a) wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d) penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- e) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai tugas memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai fungsi penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **Pasal 9**

- (1) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW), mempunyai tugas :
  - a) menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - b) membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.
- (2) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW), mempunyai fungsi :
  - a) pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
  - b) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah;
  - c) media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai tugas :
  - a) membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
  - b) memelihara kerukunan hidup warga;
  - c) menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai fungsi :
  - a) pengkoordinasian antar warga;
  - b) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah.
  - c) penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

#### Pasal 11

- (1) Karang Taruna, mempunyai tugas :
  - a) mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan tehnik dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
  - b) ikut serta dalam kegiatan sosial, agama dan pendidikan.
- (2) Karang Taruna, mempunyai fungsi :
  - a) wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
  - b) penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

#### Pasal 12

- (1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :
  - a) menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
  - b) memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c) menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
  - a) memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga didalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat ;
  - b) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan agama;

- c) menjaga, memelihara memfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 13**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh kepala desa/kepala kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa/Kelurahan.

## **BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

### **Pasal 14**

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

## **BAB VII SUMBER DANA**

### **Pasal 15**

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APB Desa dan Kelurahan;
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- d. kerjasama Pihak ke III.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 69 Tahun 2000 tentang Lembaga Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
pada tanggal : 19 Nopember 2007

**BUPATI LANGKAT,**

dto

**H. SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di : Stabat  
pada tanggal : 19 Nopember 2007

**PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

dto

**H. SURYA DJAHISA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 5